BUPATI PIDIE
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE
NOMOR 24 TAHUN 2025

TENTANG

PERCEPATAN PENCAPAIAN VISI DAN MISI BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PIDIE TAHUN 2025-2030

BISMILLAHIRRAHMANIRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE,

Menimbang :

a. bahwa untuk mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pidie periode tahun 2025-2030 sebagaimana dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pidie Tahun 2025-2030, diperlukan langkah-langkah percepatan yang terencana, terarah, dan terkoordinasi;

b. bahwa dalam rangka percepatan pencapaian visi dan misi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pidie Tahun 2025-2030;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pidie di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6927);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73),
7. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie (Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2016 Nomor 05,Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Nomor 94), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie (Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2020 Nomor 04, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Nomor 102);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERCEPATAN PENCAPAIAN VISI DAN MISI BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PIDIE TAHUN 2025-2030.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pidie.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pidie.
3. Bupati adalah Bupati Pidie.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pidie.
5. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pidie Tahun 2025-2030.
6. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
7. RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2025-2030.
8. Pencapaian Visi dan Misi adalah upaya sistematis dan terencana untuk mempercepat realisasi program prinsip Bupati dan Wakil Bupati.
9. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Bupati dan Wakil Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
10. Tim Percepatan Pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati yang selanjutnya disingkat Tim Percepatan adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk mengkoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan program prioritas.
11. Program Prioritas adalah program-program yang secara langsung berkontribusi terhadap pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati dan ditetapkan sebagai prioritas untuk mempercepat pelaksanaannya dengan memperhatikan Indikator Kinerja Utama.
12. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terikat waktu untuk mengukur kinerja dalam mencapai visi dan misi.
13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dibentuk untuk mendorong percepatan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pidie Tahun 2025-2030.

BAB III
VISI MISI BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Pasal 3

(1) Visi Bupati dan Wakil Bupati adalah Terwujudnya Masyarakat Pidie yang Islami, Adil, Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan.

(2) Nilai-nilai yang terkandung dalam visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam istilah "TAPUGA", yang memiliki makna sebagai berikut:
   a. Tekad Membangun Peradaban;
   b. Amanah Menjaga Mandat Rakyat;
   c. Peduli Akan Perubahan Masa;
   d. Umat Berdaya Sejahtera Sosial Ekonominya;
   e. Gemilang Memandu Pembangunan Berdampak; dan
   f. Adil Berwibawa Memimpin Pemerintahan.

(3) Misi Bupati dan Wakil Bupati adalah
   a. pengamalan nilai-nilai keislaman dalam pelayanan publik dan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan serta kehidupan sosial masyarakat;
   b. pemantapan otonomi gampong dalam pelaksanaan adat istiadat dan penyelenggaraan pemerintahan gampong;
   c. peningkatan literasi sejarah, budaya, kesenian, kepariwisataan dan pelestarian situs kesejarahan Pidie dan Aceh;
   d. penguatan kualitas sumber daya manusia, sarana prasarana pendidikan sekolah dasar, sekolah menengah dan pendidikan dayah yang berkualitas unggul;
   e. peningkatan sarana prasarana mutu pelayanan kesehatan dan tenaga medis yang berintegritas;
   f. pemberdayaan potensi sumberdaya alam, ekonomi kerakyatan, investasi, peningkatan Badan Usaha Milik Daerah, dan kewirausahaan berbasis kearifan lokal;
   g. pemberdayaan perempuan, perlidungan anak, disabilitas dan kaum dhuafa;
   h. pengendalian ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan berbasis sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan serta kelautan;

i. pembangunan sarana prasarana irigasi dan ketersediaan air yang terintegrasi; dan
j. pembangunan infrastruktur yang berkualitas, pelestarian lingkungan dan pencegahan bencana alam.

BAB IV
KEDUDUKAN, TUGAS, WEWENANG,
DAN TATA KERJA

Pasal 4

(1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibentuk Tim Percepatan.
(2) Tim Percepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
(3) Tim Percepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Bupati.
(4) Tim Percepatan mendampingi Bupati atau Wakil Bupati dalam pencapaian visi dan misi.

Pasal 5

Tim Percepatan mempunyai tugas:
a. melakukan kajian strategis terhadap kebijakan dan program prioritas dalam rangka pencapaian target pada indikator kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD;
b. menyusun rekomendasi kebijakan dan langkah-langkah percepatan pelaksanaan program prioritas;
c. melakukan koordinasi dan sinkronisasi antar perangkat daerah dalam pelaksanaan program prioritas;
d. memfasilitasi penyelesaian permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan program prioritas;
e. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kemajuan pelaksanaan program prioritas; dan
f. menyampaikan laporan sesuai dengan kebutuhan, kepada Bupati mengenai perkembangan pelaksanaan program prioritas dan rekomendasi tindak lanjut.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Tim Percepatan mempunyai wewenang:
a. meminta data dan informasi yang relevan dari perangkat daerah dan pihak terkait lainnya;
b. mengadakan rapat koordinasi dengan perangkat daerah dan pihak terkait lainnya;
c. mengkoordinasikan kepada Bupati terkait pelaksanaan program prioritas; dan

d. melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan program prioritas.

Pasal 7

(1) Tim Percepatan dalam melaksanakan tugas dan wewenang berpedoman pada RPJMD dan RKPD.

(2) Tim Percepatan dalam melaksanakan tugas dan wewenang bersifat independen, objektif, efektif, efisien, transparan, dan akuntabilitas.

(3) Dalam hal pengambilan keputusan dilakukan secara kolektif kolegial dengan mengedepankan musyawarah mufakat.

(4) Dalam hal melaporkan dan mempertanggungjawabkan tugas dan wewenang Tim Percepatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), secara teknis administratif berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah.

Pasal 8

(1) Tim Percepatan bertanggung jawab atas bidang yang ditetapkan berdasarkan keahlian, pengalaman, serta relevansi dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati.

(2) Bidang yang menjadi tanggung jawab anggota Tim Percepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. Hukum dan adat istiadat lokal;
   b. Kajian dan regulasi;
   c. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan;
   d. Perencanaan pembangunan dan penataan wilayah yang berkelanjutan;
   e. Politik, reintegrasi dan perdamaian;
   f. Media dan komunikasi publik;
   g. Syariat Islam.

BAB V
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 9

(1) Anggota Tim Percepatan terdiri dari tenaga ahli atau tenaga khusus yang berkompeten di bidang yang dibutuhkan.

(2) Keanggotaan Tim Percepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   a. Warga Negara Indonesia;
   b. jujur dan bertanggung jawab;
   c. mempunyai integritas dan berakhlak mulia;
   d. sehat jasmani dan rohani, dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan dari rumah sakit;

e. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun;
f. berpendidikan paling rendah Strata satu (S-1) atau sederajat, atau orang yang mempunyai keahlian khusus;
g. mempunyai kompetensi terhadap tugas dan fungsi Tim Percepatan;

(3) Masa Kerja keanggotaan Tim Percepatan selama 1 (satu) tahun dan dapat diangkat kembali berdasarkan kebutuhan dan pertimbangan Bupati.

(4) Susunan keanggotaan Tim Percepatan Visi Misi Bupati ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(5) Penetapan anggota Tim Percepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan Bupati dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 10

Anggota Tim Percepatan diberhentikan apabila:
a. mengundurkan diri;
b. meninggal dunia;
c. berhalangan tetap sehingga tidak mampu melaksanakan tugas dan kewajiban;
d. hasil evaluasi kinerja;
e. ditetapkan sebagai tersangka;
f. tidak lagi memenuhi kriteria sebagai ahli yang berkompeten di bidang yang dibutuhkan.

BAB VI
HAK KEUANGAN

Pasal 11

(1) Dalam menjalankan tugas dan wewenang, Tim Percepatan diberikan hak keuangan, berupa:
a. honorarium;
b. biaya perjalanan dinas; dan
c. sarana dan prasarana pendukung.

(2) Hak keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Tim Percepatan dilakukan oleh Bupati dan Wakil Bupati secara periodik.

Pasal 13

Monitoring dan evaluasi dilakukan sebagai upaya untuk mengamati dan mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang yang sedang dan telah berjalan serta menilai secara objektif atas pencapaian hasil pelaksanaan rencana kegiatan yang telah ditetapkan oleh Tim Percepatan.

Pasal 14

Tujuan monitoring dan evaluasi:

a. Terciptanya kesesuaian/kepatuhan terhadap prosedur yang senantiasa dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. menentukan arah kerja rencana kegiatan dan pencapaian visi dan misi yang akan datang; dan
c. meningkatkan transparansi serta akuntabilitas.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan pelaksanaan tugas dan wewenang Tim Percepatan bersumber dari:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Pidie;
b. Sumber pendapatan lainnya yang sah serta tidak mengikat;

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 16

Setiap anggota Tim Percepatan yang tidak melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di : Sigli
Pada tanggal : 1 Juli 2025 M
30 Zulhijah 1446 H

BUPATI PIDIE,

SARJANI ABDULLAH

Diundangkan di : Sigli
Pada tanggal : 1 Juli 2025 M
30 Zulhijah 1446 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE,

SAMSUL AZHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2025 NOMOR 24